

3 ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 – 2010

Andreas Suryo Adi¹
Firma Sulistiyowati²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
e-mail: andreassuryoadi@rocketmail.com

²Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah, tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah, tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah terhadap total pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 – 2010, dan kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang dihitung dengan matriks potensi pajak dan retribusi daerah (apakah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang) di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menghitung rasio efektivitas, rasio laju pertumbuhan, rasio kontribusi, dan matriks potensi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah rata-rata efektivitasnya melebihi 100%, namun ada empat jenis retribusi daerah yang tidak melebihi 100%. Tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah mengalami pertumbuhan positif, namun ada tiga jenis retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan negatif. Tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah dikategorikan tidak potensial, hanya terdapat dua jenis pajak daerah yang dikategorikan potensial dan tingkat kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah dikategorikan tidak potensial, hanya terdapat empat jenis retribusi daerah yang dikategorikan potensial. Dilihat dari perhitungan matriks potensi terdapat dua jenis pajak daerah yang dikategorikan prima dan empat jenis retribusi daerah yang dikategorikan prima.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan, matriks potensial, pajak daerah, retribusi

ABSTRACT

The research aimed to determine: the level of effectiveness of each local tax and retribution, the growth rate of each local tax and retribution, the level of contribution of each local tax and retribution toward total local taxes and retributions at Sleman Regency year 2006 – 2010 and each condition of local taxes and retributions calculated with potential matrix (whether included in the prime, potential, developing or underdeveloped category) at Sleman Regency. The type of this research was case study. The data were taken by doing interview and documentation. The techniques of the data analysis were calculating effectiveness ratio, growth ratio, contribution ratio, and potential matrix. The result of this research showed that the effectiveness level of each local tax and retribution revenue was more than 100%, but there were still four local retributions which were under 100%. The growth rate of each local tax and retribution was positive but there were three types of local retributions that were negative. The level of contributions in each tax toward local taxes were not potential but there were two kinds of local taxes that were potential, and for the local retributions, there were four local retributions which were in potential category. Excluding those four, the retributions were not potential. In potential matrix, there were two types of local taxes and four types of local retribution in prime category.

Keywords: contribution, effectiveness, growth rate, local tax, potential matrix, retribution

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Pajak ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya, baik dalam hal mencari pemasukan maupun alokasi pengeluarannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi ini diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya, serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya maupun dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing.

Ketertgantungan kepada pemerintah pusat harus dapat diminimalkan, pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri dan dapat memperlancar kegiatan dan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang harus memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk melaksanakan otonomi daerah khususnya desentralisasi, pemerintah

daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembangunan. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah, bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari empat sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi-potensi pajak dan retribusi daerah dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung sehingga dapat dipaksakan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penelitian ini akan menggali aspek-aspek pendapatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman, terlebih yang berkaitan dengan komponen yang ada di dalam Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Kabupaten Sleman sehingga dapat memperlancar kegiatan dan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman harus dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal. Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang analisis potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010.

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang bagaimana tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010, bagaimana kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang diukur dengan

tingkat pertumbuhan di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010, bagaimana kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang diukur dengan tingkat kontribusinya terhadap total pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010, bagaimana kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang dihitung dengan matriks potensi pajak/retribusi daerah (apakah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang) di Kabupaten Sleman.

Peneliti hanya meneliti retribusi daerah yang konsisten ada pada setiap tahunnya. Terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang tidak peneliti sertakan dalam penelitian ini seperti retribusi ijin pramuwisata, retribusi pasar hewan gamping, retribusi cetak foto, retribusi air limbah, dan retribusi pelayanan pemakaman karena retribusi tersebut tidak konsisten ada pada setiap tahunnya, jadi peneliti hanya menyertakan retribusi yang konsisten ada pada setiap tahunnya. Pada tahun 2006 dan 2007, Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinkes dan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dijadikan satu nama menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan karena di tahun 2008-2010 retribusi tersebut menjadi satu yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Siahaan (2010: 7), pajak daerah adalah “pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”. Berdasarkan definisi pajak, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu : (a) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (b) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara,

yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut); (c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak); (d) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak; (e) Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Bambang (2003:3-4), pajak daerah menurut wilayah pemungutannya dibagi menjadi dua. Pertama, Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Kedua, Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2010:5), retribusi adalah “pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara”. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah, yaitu retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan, hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah; pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi

(balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya; sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terdiri dari tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha⁵ dan retribusi perijinan tertentu.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini: (1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu; (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; (3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi; (5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional¹⁰ mengenai penyelenggaraannya; (6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis-jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,⁷ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya

dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria: (1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat retribusi jasa umum atau perizinan tertentu; (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesinggahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyerangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria: (1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi; (2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; (3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan wawancara

dimana dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data dari APBD dan laporan realisasi APBD dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan dengan para petugas terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas, laju pertumbuhan, kontribusi, dan matriks potensi. Analisis efektivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pajak dan retribusi daerah yang dilakukan dengan mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun tertentu dan data anggaran/target masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun tertentu. Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus berikut dan dihitung rata-ratanya.

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Anggaran pajak daerah}} \times 100 \% \quad (1)$$

$$\text{Efektivitas} : \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Anggaran retribusi daerah}} \times 100 \% \quad (2)$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang makin baik (Halim, 2004:135), dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan (Haning dan Radianto, 2005: 6).

Analisis Laju Pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui laju pertumbuhan masing-masing pajak dan retribusi daerah yang dilakukan dengan mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus (Halim, 2004: 163) :

$$Gx : \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \% \quad (3)$$

Keterangan :

Gx : Laju Pertumbuhan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah per tahun

X_t : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya

Jika dari satu tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan maka dapat diartikan pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerahnya positif dan

dikatakan potensial. Sebaliknya jika dari satu tahun ke tahun berikutnya mengalami penurunan maka dapat diartikan pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerahnya negatif dan dikatakan tidak potensial.

Analisis Kontribusi dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing pajak dan retribusi daerah yang dilakukan adalah mengambil data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah tahun tertentu.

Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100 \% \quad (4)$$

Keterangan :

X : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Y : Realisasi Penerimaan Rata-rata Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam menghitung kontribusi jenis pajak dan retribusi daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005) dengan cara mengambil rata-rata dari tujuh pajak daerah dan mengambil rata-rata dari dua puluh satu retribusi daerah sebagai tolok ukur. Apabila jenis pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila jenis pajak daerah lebih besar dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan potensial. Apabila jenis retribusi daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila jenis retribusi daerah lebih besar dari rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan potensial.

Analisis Matriks Potensi dilakukan untuk menentukan apakah jenis pajak atau retribusi daerah tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005). Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus pada Tabel 1.

Tabel 1.
Kriteria Matriks Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Pertumbuhan	Kontribusi	
	$\frac{X}{Y} = \text{Potensial}$	$\frac{X}{Y} = \text{Tidak Potensial}$
$Gx = \text{Positif}$	Prima	Berkembang
$Gx = \text{Negatif}$	Potensial	Terbelakang

Sumber: Haning dan Radianto, 2005

pad³ tahun 2006-2010 sebesar 117,98%. Jika dilihat dari tingkat efektivitas untuk masing-masing jenis pajak daerah, semuanya menunjukkan efektif karena rata-ratanya menunjukkan angka di atas 100%.

Rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2006-2010 sebesar 116,47%. Jika dilihat dari tingkat efektivitas untuk masing-masing jenis pajak daerah, semuanya menunjukkan efektif karena rata-ratanya menunjukkan angka di atas 100%, kecuali Retribusi Pelayanan

Kesehatan, Retribusi Jasa Usaha Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produk Daerah dan Retribusi Pelatihan BLK.

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah disajikan dalam Tabel 4 dan Tabel 5. Tabel 4 menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2006-2010 yang paling rendah adalah Pajak Penerangan Jalan (16,55%) dan Pajak Hiburan (48,30%).

Tabel 4.
Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2006-2010 (%)

Jenis Pajak	Tahun					Rata-rata
	2006	2007	2008	2009	2010	
Pajak Hotel	0	17,02	27,13	25,25	23,55	23,24
Pajak Restoran	0	54,52	25,47	14,28	33,64	31,98
Pajak Hiburan	0	112,14	74,59	2,36	4,10	48,30
Pajak Reklame	0	6,62	71,52	10,60	0,62	22,34
Pajak Penerangan Jalan	0	37,82	4,73	15,86	7,79	16,55
Pajak PPBGGC	0	107,68	-12,96	20,21	5,67	30,15
Pajak Parkir	0	4,10	54,99	11,58	6,18	19,21

Ket. : Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 5.
Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2006-2010 (%)

Retribusi Daerah	Tahun					Rata-rata
	2006	2007	2008	2009	2010	
Ret. Pelayanan Kesehatan	0	24,15	21,38	-5,55	94,79	15,85
Ret. Pelayanan Persampahan	0	-12,75	0,18	22,40	113,20	10,82
Ret. Cetak KTP	0	19,59	14,01	-16,80	79,66	81,51
Ret. Cetak Akte Capil	0	-4,31	14,60	43,80	79,30	-12,88
Ret. Parkir Jalan Umum	0	115,43	-25,80	2,20	102,76	0,11
Ret. Pasar	0	12,80	3,81	4,84	101,88	9,52
Ret. Pengujian Kendaraan Motor	0	1,48	2,56	-4,33	105,46	2,31
Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	0	44,81	31,86	88,67	133,17	38,52
Ret. Jasa Usaha Terminal	0	-11,80	5,65	-20,65	109,59	-23,13
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	0	44,03	5,74	229,36	108,29	39,48
Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	0	-7,24	0,99	-2,06	78,98	8,20
Ret. Penjualan Produk Daerah	0	-51,97	213,06	31,29	107,27	-6,69
Ret. Ijin Gangguan	0	12,38	4,54	21,94	116,10	-4,03
Ret. Ijin Trayek	0	4,20	2,90	13,66	128,47	3,88
Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	0	-8,50	88,12	16,40	138,24	5,31
IUJK	0	-47,85	-20,92	167,38	183,85	-52,10
Ijin Usaha Perdagangan	0	19,66	-0,38	8,22	159,69	18,00
Tanda Daftar Industri	0	41,62	-15,90	10,99	122,53	-11,68
Ret. Pelatihan BLK	0	-0,03	-20,79	-8,76	72,31	-39,94
Ret. Tower	0	20,46	73,11	-7,22	56,04	-44,26

Ket: Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Keterangan:

Gx: Laju Pertumbuhan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

X: Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi

Y: Realisasi Penerimaan rata-rata Pajak dan Retribusi Daerah

Kriteria pajak dan retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kondisi, yaitu; Prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial; Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif

¹ dan kontribusinya potensial; Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial; Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil efektivitas pajak dan retribusi daerah ditunjukkan dalam Tabel 2 dan Tabel 3. Rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Sleman

Tabel 2.
Tingkat Efektivitas Pajak Daerah (%)

Jenis Pajak	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2006	2007	2008	2009	2010		
Pajak Hotel	108,47	114,24	132,02	145,52	105,38	121,13	Efektif
Pajak Restoran	118,73	118,23	130,89	127,15	117,62	122,52	Efektif
Pajak Hiburan	106,60	135,69	154,51	139,90	108,19	128,98	Efektif
Pajak Reklame	117,23	105,55	144,92	132,51	105,43	121,13	Efektif
Pajak Penerangan Jalan	120,34	125,39	112,17	114,67	103,44	115,20	Efektif
Pajak PPBGGC	121,93	105,52	84,78	101,91	107,69	104,37	Efektif
Pajak Parkir	100,73	104,86	130,02	120,90	106,24	112,55	Efektif
Rata-rata						117,98	

Ket: Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 3.
Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah (%)

Retribusi Daerah	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2006	2007	2008	2009	2010		
Ret. Pelayanan Kesehatan	103,24	102,33	103,43	91,71	94,79	96,64	Tidak Efektif
Ret. Pelayanan Persampahan	105,35	85,99	105,06	116,74	113,20	103,64	Efektif
Ret. Cetak KTP	118,19	111,71	119,04	89,61	79,66	100,60	Efektif
Ret. Cetak Akte Capil	92,77	102,99	111,10	116,86	79,30	110,90	Efektif
Ret. Parkir Jalan Umum	103,71	162,49	82,89	102,65	102,76	106,22	Efektif
Ret. Pasar	93,61	119,36	105,56	110,67	101,88	102,37	Efektif
Ret. Pengujian Kendaraan Motor	97,77	103,83	101,70	103,08	105,46	127,85	Efektif
Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	96,30	129,57	120,47	159,73	133,17	106,99	Efektif
Ret. Jasa Usaha Terminal	86,72	95,79	128,00	114,84	109,59	92,22	Efektif
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	78,72	94,68	100,03	79,37	108,29	120,87	Tidak Efektif
Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	102,97	116,12	130,19	176,11	78,98	90,69	Efektif
Ret. Penjualan Produk Daerah	77,29	85,44	78,52	104,94	107,27	115,24	Tidak Efektif
Ret. Ijin Gangguan	98,52	115,53	115,75	130,29	116,10	110,76	Efektif
Ret. Ijin Trayek	91,69	104,20	108,37	121,08	128,47	138,59	Efektif
Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	116,21	101,43	185,11	151,97	138,24	217,91	Efektif
IUJK	196,74	181,54	143,56	383,85	183,85	140,50	Efektif
Ijin Usaha Perdagangan	132,16	143,77	129,99	136,88	159,69	124,61	Efektif
Tanda Daftar Industri	104,95	127,59	129,26	138,74	122,53	84,73	Efektif
Ret. Pelatihan BLK	99,99	99,96	79,17	72,24	72,31	124,45	Tidak Efektif
Ret. Tower	158,93	93,91	162,56	150,82	56,04	124,45	Efektif
Rata-rata						116,47	

Ket. : Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 6 menunjukkan rata-rata tingkat kontribusi jenis pajak daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2006-2010 adalah sebesar 14,29%. Tingkat kontribusi pajak daerah yang potensial adalah Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan.

Tabel 7 menunjukkan rata-rata tingkat kontribusi jenis retribusi daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2006-2010 adalah sebesar 4,76%. Tingkat kontribusi Retribusi Daerah yang potensial adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pasar, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Retribusi Tower.

Analisis Matriks Potensi digunakan untuk menganalisis apakah objek pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Untuk menentukan apakah jenis pajak atau retribusi daerah tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005). Dalam menentukan apakah objek pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang, kriteria yang digunakan adalah Haning dan Radianto (2005). Prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial; potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial; berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak potensial, dan terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak potensial.

Apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori prima, berarti Pemerintah Daerah sudah baik dalam mengelola jenis pajak dan retribusi daerah tersebut dan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tingkat pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung stabil. Sedangkan, apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori potensial berarti

pajak dan retribusi daerah tersebut berpeluang menjadi andalan Pemerintah Daerah karena memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun karena pengelolaan yang belum baik menyebabkan pertumbuhan tidak stabil.

Semikian juga, apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori berkembang berarti tingkat pertumbuhan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut semakin meningkat atau cenderung stabil namun karena bukan sektor andalan sehingga memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan, apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori terbelakang berarti pajak dan retribusi daerah tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga sebaiknya tidak dipungut karena bila dilihat dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa.

Tabel 8 dan Tabel 9 di bawah ini menunjukkan Matriks Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Tabel 8 menggambarkan bahwa matriks potensi untuk Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan adalah prima, sehingga dua jenis pajak tersebut dapat diandalkan sebagai sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

Tabel 9 juga menggambarkan bahwa matriks potensi untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pasar, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah prima, sehingga tiga jenis retribusi tersebut dapat diandalkan sebagai sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produk Daerah, dan Retribusi Pelatihan BLK masuk dalam kategori Terbelakang, artinya tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga sebaiknya tidak dipungut karena bila dilihat dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa.

Tabel 8.
Matriks Potensi Jenis Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Koefisien Pertumbuhan (Gx)	Koefisien Kontribusi (X/Y)	Kriteria
1	Pajak Hotel	Positif	Potensial	Prima
2	Pajak Restoran	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
3	Pajak Hiburan	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
4	Pajak Reklame	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
5	Pajak Penerangan Jalan	Positif	Potensial	Prima
6	Pajak PPBGCC	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
7	Pajak Parkir	Positif	Tidak Potensial	Berkembang

Ket.: Pajak PPBGCC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Rata-rata laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2006-2010 yang paling rendah adalah Retribusi Pelatihan BLK (-17,38%) dan yang paling tinggi adalah 79,65% (Retribusi Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga). Analisis kontribusi ¹ pajak dan retribusi daerah menunjukkan rata-rata jenis pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan

apabila rata-rata jenis pajak daerah ² lebih besar dari rata-rata seluruh pajak daerah maka dikategorikan potensial. Apabila rata-rata jenis retribusi daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila jenis retribusi daerah lebih besar dari rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan potensial. (Haning dan Radianto, 2005).

Tabel 6.
Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2006-2010 (%)

Jenis Pajak	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2006	2007	2008	2009	2010		
Pajak Hotel	25,70	22,72	23,80	25,60	27,88	25,14	Potensial
Pajak Restoran	9,07	10,58	10,94	10,74	12,65	10,80	Tidak Potensial
Pajak Hiburan	2,53	4,05	5,82	5,12	4,70	4,44	Tidak Potensial
Pajak Reklame	11,73	9,45	13,35	12,68	11,25	11,69	Tidak Potensial
Pajak Penerangan Jalan	49,11	51,12	44,12	43,90	41,71	45,99	Potensial
Pajak PPBGGC	0,80	1,26	0,90	0,93	0,87	0,95	Tidak Potensial
Pajak Parkir	1,06	0,83	1,07	1,02	0,96	0,99	Tidak Potensial
Rata-rata						14,29	

Ket. : Pajak PPBGGC = Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

Tabel 7.
Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Retribusi Total Daerah Tahun 2006-2010 (%)

Retribusi Daerah	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2006	2007	2008	2009	2010		
Ret. Pelayanan Kesehatan	56,85	62,68	57,51	51,71	55,59	56,87	Potensial
Ret. Pelayanan Persampahan	2,19	1,70	1,29	1,50	1,54	1,64	Tdk Potensial
Ret. Cetak KTP	2,20	2,34	2,02	1,60	2,58	2,15	Tidak Potensial
Ret. Cetak Akte Capil	0,80	0,68	0,59	0,80	0,65	0,70	Tidak Potensial
Ret. Parkir Jalan Umum	0,59	1,14	0,64	0,62	0,58	0,71	Tidak Potensial
Ret. Pasar	6,98	6,99	5,49	5,48	5,57	6,10	Potensial
Ret. Pengujian Kendaraan Motor	2,52	2,27	1,76	1,61	1,52	1,94	Tidak Potensial
Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	0,71	0,91	0,91	1,63	2,10	1,25	Tidak Potensial
Ret. Jasa Usaha Terminal	0,54	0,49	0,57	0,49	0,43	0,50	Tidak Potensial
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	0,17	0,13	0,11	0,08	0,06	0,11	Tidak Potensial
Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,21	1,55	1,24	3,89	3,50	2,28	Tidak Potensial
Ret. Penjualan Produk Daerah	0,56	0,46	0,35	0,33	0,33	0,41	Tidak Potensial
Ret. Ijin Gangguan	7,55	3,22	7,62	9,52	8,24	7,23	Potensial
Ret. Ijin Trayek	1,70	1,69	1,34	1,55	1,38	1,53	Tidak Potensial
Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	0,022	0,020	0,016	0,17	0,16	0,18	Tidak Potensial
IUJK	10,33	8,40	11,94	13,23	12,93	11,37	Potensial
Ijin Usaha Perdagangan	0,13	0,06	0,04	0,09	0,04	0,07	Tidak Potensial
Tanda Daftar Industri	0,27	0,28	0,21	0,22	0,24	0,24	Tidak Potensial
Ret. Pelatihan BLK	0,17	0,15	0,09	0,08	0,04	0,11	Tidak Potensial
Ret. Tower	4,47	4,78	6,26	5,53	2,86	4,78	Potensial
Rata-rata						4,76	

Ket.: Ret. : Retribusi
IUJK : Ijin Usaha Jasa Konstruksi

retribusi ijin mendirikan bangunan, dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah.

Keempat, dilihat dari matriks potensi, jenis pajak daerah yang dikategorikan prima adalah pajak hotel dan pajak penerangan jalan, ini berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola pajak hotel dan pajak penerangan jalan dengan baik dan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi total pajak daerah. Sedangkan dilihat dari matriks potensi, jenis retribusi daerah yang dikategorikan prima adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi ijin mendirikan bangunan, dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah. Ini berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi ijin mendirikan bangunan, dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah dengan baik dan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi total retribusi daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Boediono, B. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: PT Indeks.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Haning, Dedy dan Wirawan Endro Dwi Radianto. 2005. Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1. (Februari). No. 1: 66-77.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masrofi, Muhamad. 2004. Potensi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyanto. 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang No. 34 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp>
- _____. 2004. *Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah*. http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf
- _____. 2004. *Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%20tahun%202004.pdf
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintahan No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. <http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/138.pdf>
- Riyardi, Agung, dkk. 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi Cetakan 2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Hg Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zain, Muhammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Tabel 9.
Matriks Potensi Jenis Retribusi Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Koefisien Pertumbuhan (GX)	Koefisien Kontribusi (Xi/X)	Kriteria
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	Positif	Potensial	Prima
2	Ret. Pelayanan Persampahan	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
3	Ret. Cetak KTP	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
4	Ret. Cetak Akte Capil	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
5	Ret. Parkir Jalan Umum	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
6	Ret. Pasar	Positif	Potensial	Prima
7	Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
8	Ret. Jasa Usaha Terminal	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
9	Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	Negatif	Tidak Potensial	Terbelakang
10	Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
11	Ret. Penjualan Produk Daerah	Negatif	Tidak Potensial	Terbelakang
12	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	Positif	Potensial	Prima
13	Ret. Ijin Gangguan	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
14	Ret. Ijin Trayek	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
15	Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	Positif	Potensial	Prima
16	IUJK	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
17	Ijin Usaha Perdagangan	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
18	Tanda Daftar Industri	Positif	Tidak Potensial	Berkembang
19	Ret. Pelatihan BLK	Negatif	Tidak Potensial	Terbelakang
20	Ret. Tower	Positif	Tidak Potensial	Berkembang

Ket. : Ret. = Retribusi

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis potensi jenis pajak dan jenis retribusi daerah, maka dapat diambil kesimpulan. Pertama, tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 rata-rata efektivitasnya melebihi 100%, ini berarti Pemerintah Daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 rata-rata efektivitasnya melebihi 100%, ini berarti Pemerintah Daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa dari jenis retribusi daerah yang tidak mampu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi penjualan produk daerah, dan retribusi pelatihan BLK.

Kedua, tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami pertumbuhan positif, ini berarti semua jenis pajak daerah mengalami kenaikan dan dapat dikatakan potensial. Tingkat

pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami tingkat pertumbuhan positif, ini berarti masing-masing jenis retribusi daerah mengalami kenaikan dan dikatakan potensial. Namun ada beberapa dari jenis retribusi daerah yang mengalami tingkat pertumbuhan negatif dan dikatakan tidak potensial, yaitu retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi penjualan produk daerah, dan retribusi pelatihan BLK.

Ketiga, tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dikategorikan tidak potensial. Hanya terdapat dua jenis pajak daerah yang dikategorikan potensial, yaitu pajak hotel dan pajak penerangan jalan. Tingkat kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dikategorikan tidak potensial. Hanya terdapat empat jenis retribusi daerah yang dikategorikan potensial, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar,

UNUD

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

4%

2

text-id.123dok.com

Internet Source

4%

3

digilib.unila.ac.id

Internet Source

2%

4

dokumen.tips

Internet Source

2%

5

core.ac.uk

Internet Source

2%

6

library.palcomtech.com

Internet Source

2%

7

repositori.unsil.ac.id

Internet Source

2%

8

abdulkadir.blog.uma.ac.id

Internet Source

2%

9

eprints.uns.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On